

HAK CIPTA MUSIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA

Marsela Berliana¹, Wilma Silalahi²

Universitas Tarumanagara

*Email: marsela.205210255@stu.untar.ac.id

Abstract

Copyright protection of musical works plays a crucial role in ensuring the sustainability and growth of the music industry in Indonesia. This study aims to examine the legal provisions of music copyright as stipulated in Law Number 28 of 2014, and to analyze its influence on the dynamics of the national music industry. Using a normative juridical approach, this research explores various issues such as rampant piracy, weak law enforcement, and the complexity of royalty management. The findings reveal that despite the existence of legal frameworks, implementation remains suboptimal due to low legal awareness, limited resources, and the challenges posed by rapid digital technological developments. Strategic measures are therefore necessary, including regulatory reform, public education, and strengthened stakeholder collaboration. In doing so, copyright protection will not only ensure justice for creators but also reinforce the overall ecosystem of the Indonesian music industry.

Keywords: *Copyright, Music, Creative Industry, Law*

Abstrak

Perlindungan hak cipta karya musik memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri musik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum hak cipta musik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan menganalisis pengaruhnya terhadap dinamika industri musik nasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai permasalahan seperti maraknya pembajakan, lemahnya penegakan hukum, dan kompleksitas pengelolaan royalti. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum, implementasinya masih belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum, terbatasnya sumber daya, dan tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi digital yang pesat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk reformasi regulasi, edukasi publik, dan penguatan kolaborasi pemangku kepentingan. Dengan demikian, perlindungan hak cipta tidak hanya akan memastikan keadilan bagi pencipta tetapi juga memperkuat keseluruhan ekosistem industri musik Indonesia.

Kata kunci: Hak Cipta, Musik, Industri Kreatif, Hukum,

PENDAHULUAN

Musik merupakan salah satu bentuk seni yang paling abstrak, karena tidak bersifat visual namun memiliki dampak yang nyata dan langsung dapat dirasakan. Tersusun dari rangkaian bunyi, musik memiliki kemampuan untuk membangkitkan emosi secara spontan dan menciptakan nuansa perasaan, baik secara sadar maupun tidak. Musik juga melampaui sekat-sekat sosial seperti ras, etnis, budaya, ideologi, bahkan agama. Filsuf Aristoteles bahkan menganggap musik sejajar dengan matematika dan filsafat karena kemampuannya dalam merepresentasikan irama batin secara

langsung. Kedekatan musik dengan kehidupan manusia menjadikannya sarat pengaruh, baik yang bersifat positif maupun negative (Sugiharto, 2015).

Industri musik merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang memegang peranan penting dan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Musik tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, melainkan juga sebagai sarana ekspresi budaya, identitas sosial, serta alat komunikasi yang mampu menyatukan beragam kelompok masyarakat di Indonesia yang plural dan multicultural (Gea & Nugroho, 2022). Keberagaman ini tercermin dalam berbagai genre musik yang berkembang dari musik tradisional daerah hingga musik populer modern yang menyasar khalayak luas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan platform digital streaming, telah membawa revolusi besar dalam cara musik diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Di satu sisi, kemudahan akses dan distribusi digital membuka peluang luas bagi pencipta dan pelaku industri musik untuk menjangkau pasar global tanpa hambatan geografis. Namun di sisi lain, hal ini juga meningkatkan risiko pelanggaran kekayaan intelektual secara masif dan tersebar luas, seperti pembajakan musik, penggandaan tanpa izin, serta distribusi ilegal di berbagai platform online.

Dalam sistem hukum yang mengatur perlindungan atas karya intelektual, cakupan kekayaan intelektual meliputi hak cipta beserta hak terkait, hak merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta perlindungan terhadap varietas tanaman (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Hak cipta merupakan bagian dari sistem kekayaan intelektual yang terdiri atas dua hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberikan pengakuan atas hubungan pribadi antara pencipta dan karyanya, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta serta mempertahankan integritas karya tersebut. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memanfaatkan karya cipta secara komersial guna memperoleh keuntungan finansial (Purba et al., 2023). Namun, apabila karya cipta demi memperoleh keuntungan secara finansial. Pengelolaan karya cipta yang tidak dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan konflik hukum.

Sengketa ini dapat terjadi antara pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta, maupun dengan pihak ketiga seperti pengguna yang melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut. Ketidakteraturan dalam pengelolaan hak cipta ini memperbesar risiko terjadinya perselisihan yang dapat menghambat perlindungan hukum serta pemanfaatan karya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang efektif untuk mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk pelanggaran oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas suatu karya cipta (Damian, 2014). Hak cipta bertujuan untuk

memberikan perlindungan terhadap keterampilan, upaya, dan kerja keras yang dicurahkan dalam menciptakan sebuah karya (Silalahi, 2020). Saat ini, perlindungan hukum melalui hak cipta mencakup hasil ciptaan dari berbagai profesi seperti penulis, pencipta lagu, seniman, musisi, dramawan, hingga programmer. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menjaga hak-hak mereka dari tindakan pihak lain yang menggandakan atau meniru karya tersebut tanpa izin (Jafar, 2013).

Hak cipta musik, yang termasuk dalam ranah kekayaan intelektual, berfungsi sebagai alat utama dalam melindungi karya para pencipta sekaligus memberikan dorongan ekonomi bagi para pelaku industri musik. Melalui perlindungan hak cipta, pencipta dapat memperoleh keuntungan finansial dari karyanya, yang selanjutnya menjadi motivasi bagi inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri music (Manusia et al., 2020). Di Indonesia, perlindungan hak cipta musik diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 (yang disingkat menjadi UU Hak Cipta) yang mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran. Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian, hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta untuk memperbanyak karyanya dan/atau memberikan otorisasi kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, berbagai data menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak cipta musik di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan (Raihana et al., 2023). Praktik pelanggaran hak cipta, baik melalui pembajakan dalam bentuk fisik maupun digital, masih kerap terjadi dan menjadi salah satu hambatan utama bagi kemajuan industri musik nasional. Tingginya angka pelanggaran ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya penegakan hukum, kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, hingga tantangan teknologi yang berkembang cepat. Kondisi ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pencipta dan pelaku industri serta melemahkan motivasi untuk berkreasi.

Selain itu, tata kelola industri musik di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan royalti dan distribusi keuntungan yang adil bagi pencipta (Hikmasari, 2023). Masalah administratif dan koordinasi antar lembaga yang mengurus hak cipta kerap menimbulkan kesenjangan dan ketidakpastian dalam pengelolaan hak ekonomi pencipta musik. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hal ini menuntut

upaya serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta mengembangkan sistem perlindungan hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Dari perspektif sosial, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak cipta menjadi hambatan besar dalam upaya perlindungan karya musik. Edukasi dan kampanye kesadaran perlu terus digalakkan agar masyarakat memahami dampak negatif pelanggaran hak cipta dan berperan aktif dalam menjaga ekosistem industri musik yang sehat dan adil.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi untuk mengkaji secara komprehensif peran kerangka hukum hak cipta musik di Indonesia dalam mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan industri musik nasional. Analisis ini penting untuk memberikan gambaran objektif mengenai kekuatan dan kelemahan sistem perlindungan hak cipta serta untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat posisi hukum dan ekonomi pencipta musik dalam menghadapi tantangan era digital. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang konstruktif guna menjawab permasalahan hukum dan praktis yang dihadapi oleh industri musik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang berorientasi pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur hukum yang relevan guna menganalisis isu hukum yang menjadi fokus kajian (Rosidi et al., 2024). Metode ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum mengenai hak cipta musik dalam konteks hukum positif Indonesia, sekaligus menelaah implikasinya terhadap perkembangan industri musik.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta musik. Bahan hukum sekunder meliputi literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta pandangan para pakar yang membahas aspek hukum hak cipta dan dinamika industri musik. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia, kamus hukum, dan berbagai sumber referensi lain yang bersifat pendukung dalam proses analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen hukum dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis

normatif, yakni menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta membandingkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hak cipta musik dan pengaruhnya terhadap industri musik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Hak Cipta Musik di Indonesia

Pemahaman mengenai hak cipta perlu dimulai dari makna dasarnya. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata “hak” yang berarti kepemilikan, dan “cipta” yang merujuk pada hasil karya intelektual seseorang. Dengan demikian, hak cipta mencerminkan hak eksklusif atas hasil pemikiran atau kreativitas yang dilindungi oleh hukum (Usman, 2003). Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menggantikan istilah “hak pengarang” sebagaimana dikenal dalam *Auteurswet 1912*. Menurut pendapat Imam Trijono, cakupan perlindungan ini tidak hanya terbatas pada pencipta dan hasil karyanya, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memperoleh wewenang secara sah, termasuk penerbit karya terjemahan berdasarkan perjanjian tertentu (Sembiring, 2002).

Dalam era digital saat ini, pelanggaran hak cipta terhadap karya-karya seperti buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi kian meningkat. Para pencipta maupun pemegang hak cipta umumnya mendistribusikan ciptaannya melalui internet dalam format digital, baik untuk mendapatkan manfaat ekonomi, membangun eksistensi karya, maupun memperluas jangkauan audiens. Akan tetapi, ketiadaan sistem perlindungan digital yang efektif pada platform tempat karya dipublikasikan sering kali menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran hak cipta secara luas dan tanpa hambatan (Manusia et al., 2020). Dalam konteks industri musik, pelanggaran terhadap hak cipta umumnya terbagi menjadi dua jenis. Pertama, ketika karya musik digunakan tanpa memperoleh persetujuan dari penciptanya atau pemegang hak resmi. Kedua, saat terjadi tindakan penggandaan atau penyebaran ulang karya tanpa otorisasi yang sah, yang sering kali dikenal di masyarakat sebagai praktik pembajakan. Klasifikasi semacam ini penting untuk memahami ragam bentuk pelanggaran yang kerap terjadi dalam dunia musik.

Secara prinsip, pelanggaran hak cipta dalam ranah musik berkaitan dengan dua bentuk hak yang dimiliki oleh penciptanya, salah satunya adalah hak eksklusif yang memberikan wewenang penuh kepada pencipta untuk mengelola penggunaan karyanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Dalam dunia musik, perlindungan hak cipta mencakup aspek-aspek seperti komposisi lagu, susunan aransemen, lirik, serta

elemen-elemen kreatif lain yang membentuk satu kesatuan karya musik. Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang tersebut menjadi dasar utama bagi sistem hukum nasional dalam menjamin dan mengatur hak cipta, termasuk dalam konteks karya musik. Salah satu ciri khas perlindungan hak cipta di Indonesia adalah sifat perlindungannya yang timbul secara otomatis, yakni hak cipta secara langsung melekat pada pencipta sejak karya tersebut diwujudkan, tanpa memerlukan proses pendaftaran formal. Kendati demikian, pendaftaran tetap dimungkinkan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa hukum. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki otoritas untuk mengelola proses pendaftaran hak cipta.

Regulasi di bidang hak cipta mengakui eksistensi dua jenis hak fundamental yang melekat pada pencipta karya musik, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberikan perlindungan atas identitas pencipta melalui pengakuan atas kepengarangan karya, sedangkan hak ekonomi menjamin hak pencipta untuk menjaga integritas karyanya dari tindakan penyalahgunaan atau modifikasi tanpa izin. Dalam UU Hak Cipta, Hak moral di atur pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaan untuk umum;
- b. Menggunakan nama alias atau samara;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Dilanjut pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan “Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.”

Hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk menggandakan, mengkomunikasikan, dan mendistribusikan karya musiknya, serta memperoleh imbalan berupa royalti atas setiap pemanfaatan karya tersebut oleh pihak lain. Hak ekonomi didalam UU Hak Cipta diatur didalam Pasal 8 yang menyatakan “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau Pemegang Hak

Cipta untuk mendapatkan Manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Perlindungan hak cipta berlaku selama 70 tahun setelah kematian pencipta. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang mencakup jalur perdata, pidana, serta mediasi. Sanksi pidana diberikan bagi pelanggaran berat seperti pembajakan massal dan distribusi ilegal yang merugikan pencipta dan industri secara signifikan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum tersebut sering kali menemui kendala yang cukup kompleks. Seringkali, penerapan ketentuan yang diatur oleh undang-undang mengalami kesulitan, terutama karena fitur internet yang melintasi yurisdiksi nasional. Kondisi ini menimbulkan masalah besar dalam penegakan hak cipta, terutama yang berkaitan dengan karya digital di era modern. Oleh karena itu, pembagian sumber daya yang memadai untuk pengawasan teknologi dan penegakan hukum siber menjadi sangat penting untuk memperkuat sistem hukum nasional. Oleh karena itu, kolaborasi antarnegara serta penerapan mekanisme penegakan hukum yang efektif menjadi sangat penting (Daud, 2024).

Kendala utama dalam penegakan hak cipta musik di Indonesia adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku industri, yang menyebabkan tingginya angka pelanggaran seperti pembajakan dan distribusi karya secara ilegal. Aparat penegak hukum juga masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan khusus untuk menangani kasus hak cipta, terutama dalam ranah digital yang semakin kompleks. Selain itu, kemajuan pesat teknologi digital dan internet telah membawa perubahan mendasar pada struktur dan dinamika industri musik. Sementara regulasi hak cipta telah mengakomodasi beberapa perubahan, masih ada celah hukum dan tantangan dalam mengadaptasi aturan yang ada dengan perkembangan teknologi baru, seperti streaming musik, file sharing, dan platform distribusi digital (Samatha & Silalahi, 2025). Kondisi tersebut menuntut respons hukum yang sigap dan adaptif guna menjaga efektivitas perlindungan hak cipta. Meskipun kerangka normatif hak cipta musik di Indonesia secara formal telah memadai, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap menjadi isu sentral yang harus mendapat perhatian serius agar perlindungan hak cipta bagi pencipta serta keberlanjutan industri musik dapat terjamin secara optimal.

Pengaruh Hak Cipta Musik terhadap Industri Musik di Indonesia

Perlindungan hak cipta musik memegang peranan sangat penting dalam menciptakan ekosistem industri musik yang sehat, dinamis, dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, pencipta musik dapat memperoleh hak eksklusif atas karyanya, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menerima royalti atas pemanfaatan karya tersebut (Raihana et al., 2023). Hal tersebut berperan sebagai insentif ekonomi yang memotivasi para pencipta

untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam menghasilkan karya musik yang bermutu. Secara ekonomi, perlindungan hak cipta musik meningkatkan nilai komersial karya musik, sehingga industri musik dapat berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Data dari Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menunjukkan bahwa sektor musik termasuk dalam kategori subsektor yang mengalami pertumbuhan pesat dan menyerap banyak tenaga kerja kreatif. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan sistem perlindungan hak cipta yang memberi kepastian hukum bagi pelaku industri untuk berinvestasi dan memasarkan karya musik secara legal.

Di Indonesia, pengelolaan hak cipta musik juga didukung oleh keberadaan lembaga pengelola kolektif (*collective management organization/CMO*) seperti Wahana Musik Indonesia (WAMI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), dan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Lembaga-lembaga ini bertugas mengelola royalti dari pemanfaatan karya musik, mengawasi distribusinya, dan memastikan pencipta mendapatkan kompensasi secara adil. Keberadaan CMO ini menjadi pilar penting dalam mendukung perlindungan hak ekonomi pencipta dan memperkuat posisi mereka dalam industri musik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat pengaruh positif hak cipta terhadap industri musik di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah tingginya tingkat pembajakan musik, baik dalam bentuk fisik seperti CD bajakan maupun digital melalui situs-situs tidak resmi dan platform streaming ilegal. Pembajakan ini menyebabkan pendapatan para pencipta dan pelaku industri menurun drastis, yang pada akhirnya mengurangi motivasi dan daya saing mereka di pasar nasional dan internasional.

Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta dan membayar royalti menjadi faktor yang memperparah masalah pembajakan. Hal ini diperparah oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi yang efektif mengenai dampak negatif pelanggaran hak cipta bagi pelaku industri dan ekonomi kreatif secara luas. Tantangan lain adalah sistem tata kelola royalti yang belum sepenuhnya transparan dan merata, yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pencipta musik. Masalah administratif dan koordinasi antar lembaga pengelola hak cipta terkadang menyebabkan keterlambatan pembayaran royalti atau ketidakadilan dalam distribusinya, sehingga mengurangi kepercayaan pencipta terhadap sistem perlindungan yang ada.

Meski demikian, perlindungan hak cipta yang efektif telah membuka peluang bagi masuknya investasi, kerjasama internasional, dan pengembangan teknologi musik di Indonesia (Andrias et al., 2024). Dengan adanya kepastian hukum, pelaku industri dapat mengembangkan bisnis secara lebih profesional dan berkelanjutan, serta bersaing

di tingkat global. Hal ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan pengembangan budaya musik nasional. Secara keseluruhan, pengaruh hak cipta musik terhadap industri musik di Indonesia sangat signifikan, baik dari segi perlindungan ekonomi pencipta, pengembangan industri, maupun peningkatan kualitas dan kuantitas karya musik. Namun, untuk memaksimalkan pengaruh tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan perbaikan sistem pengelolaan royalti.

Penegakan hukum terhadap hak cipta musik di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, mencakup aspek regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat. Meskipun UU Hak Cipta telah memberikan payung hukum yang jelas, implementasi di lapangan seringkali belum optimal, sehingga perlindungan hak cipta musik tidak sepenuhnya maksimal. Salah satu permasalahan utama dalam penegakan hak cipta musik adalah terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran di bidang ini. Institusi seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan kerap kali mengalami kekurangan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang kekayaan intelektual dan teknologi informasi. Di samping itu, keterbatasan sarana serta teknologi pendukung termasuk perangkat pelacakan digital dan alat bukti elektronik juga menjadi faktor penghambat dalam proses identifikasi dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya yang terjadi di dalam lingkungan digital. Kompleksitas teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, seperti platform streaming musik, *file sharing peer-to-peer*, dan media sosial, telah mengubah cara distribusi dan konsumsi musik secara fundamental. Sementara undang-undang sudah mengakomodasi perlindungan hak cipta secara umum, ketidakjelasan dan ketertinggalan regulasi terkait fenomena digital terkini menyebabkan adanya celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelanggar. Contohnya, belum optimalnya regulasi mengenai pemanfaatan karya musik di platform digital dan keterbatasan pengawasan terhadap konten yang diunggah secara ilegal.

Selain itu, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya hak cipta masih tergolong rendah. Banyak konsumen musik yang tidak memahami konsekuensi hukum dari pembajakan serta dampak ekonomi dan moral terhadap pencipta dan pelaku industri (Utama et al., 2019). Hal ini diperparah oleh budaya konsumsi musik bajakan yang telah mengakar di beberapa kalangan, terutama karena harga produk musik resmi yang relatif mahal dan akses mudah terhadap karya bajakan melalui internet. Kurangnya kampanye edukasi dan sosialisasi yang efektif membuat kesadaran publik untuk menghormati hak cipta belum merata. Tata kelola pengelolaan royalti yang masih belum optimal juga menjadi sumber persoalan. Proses pengumpulan dan distribusi royalti

kepada pencipta seringkali tidak transparan dan lamban, menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dari para pencipta musik. Koordinasi yang kurang baik antara lembaga pengelola hak cipta kolektif dan lembaga pemerintah terkait turut memperparah permasalahan ini. Ketidakmerataan distribusi royalti serta birokrasi yang kompleks menjadikan pencipta musik sulit mendapatkan hak ekonominya secara tepat waktu dan adil.

Di samping itu, mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Prosedur hukum yang cenderung memakan waktu lama dan memerlukan biaya tinggi kerap menjadi faktor penghalang bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk menempuh upaya hukum terhadap tindakan pelanggaran. Banyak kasus sengketa hak cipta yang berlarut-larut di pengadilan atau bahkan berakhir tanpa penyelesaian, sehingga menimbulkan frustrasi dan ketidakpastian hukum bagi para pencipta. Faktor lain yang turut menjadi tantangan adalah keterbatasan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengelola hak cipta, dan pelaku industri musik. Kurangnya kolaborasi ini menyebabkan upaya perlindungan hak cipta menjadi kurang efektif dan kurang terintegrasi. Dengan demikian, kendala-kendala ini menghambat efektivitas penegakan hak cipta musik di Indonesia. Dengan demikian, dibutuhkan upaya strategis guna mengatasi berbagai hambatan tersebut serta memperkuat sistem perlindungan hak cipta yang mampu beradaptasi, responsif terhadap perkembangan teknologi, dan menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara inklusif.

Dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam penegakan hak cipta musik, diperlukan upaya strategis dan komprehensif dari berbagai pihak untuk memperkuat sistem perlindungan yang ada. *Pertama*, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum sangat krusial. Pelatihan khusus dalam bidang kekayaan intelektual dan teknologi informasi harus rutin diberikan agar aparat dapat efektif mengidentifikasi, menindak, dan menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta, terutama di ranah digital yang semakin kompleks (Hanifudin, 2023).

Kedua, pembaruan dan penyempurnaan regulasi merupakan langkah penting agar kerangka hukum hak cipta selalu relevan dengan perkembangan teknologi dan pola distribusi musik yang terus berubah. Pemerintah harus aktif melakukan revisi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, khususnya yang mengatur distribusi digital, streaming musik, dan konten di platform media sosial. Regulasi yang adaptif akan menutup celah hukum yang saat ini dimanfaatkan oleh pelanggar dan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta serta industri musik. Selain itu, peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hak cipta lintas batas negara juga menjadi sangat

penting mengingat karakter globalisasi industri musik digital (Dharma & Mahadewi, 2024).

Ketiga, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Kampanye kesadaran hukum mengenai pentingnya menghargai hak cipta perlu digalakkan secara massif dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku industri musik. Edukasi ini penting untuk membangun budaya penghargaan terhadap karya cipta dan menekan praktik pembajakan (Simanjuntak et al., 2022).

Keempat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti harus diperbaiki, Lembaga pengelola kolektif harus mengadopsi teknologi informasi modern untuk memonitor penggunaan karya musik, mengumpulkan royalti, dan mendistribusikannya secara cepat, adil, dan transparan. Penggunaan sistem digital berbasis blockchain misalnya, dapat menjadi inovasi untuk memastikan keakuratan data dan transparansi pembayaran royalti. Selain itu, peningkatan komunikasi antara lembaga pengelola dan pencipta juga penting agar semua pihak dapat memahami mekanisme dan hak-hak mereka dengan jelas.

Kelima, pengembangan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien sangat penting untuk mengatasi masalah lambat dan mahalnya proses litigasi. Sistem mediasi dan arbitrase harus lebih didorong sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta yang lebih cepat, murah, dan tidak menghambat kreativitas pencipta. Pemerintah dapat mendukung pembentukan pusat mediasi khusus untuk kekayaan intelektual yang dilengkapi dengan mediator yang kompeten di bidang hukum musik dan kekayaan intelektual. Hal ini akan memberikan solusi yang lebih ramah bagi pencipta dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Keenam, dukungan konkret dari pemerintah terhadap pengembangan industri musik perlu diperluas melalui berbagai program dan kebijakan. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau subsidi bagi pelaku industri musik, serta memberikan akses pelatihan keterampilan manajemen, pemasaran digital, dan produksi musik yang berstandar internasional. Selain itu, fasilitasi akses pasar melalui pameran musik, festival, dan kerjasama internasional juga sangat penting untuk memperluas jaringan distribusi dan memperkuat posisi musik Indonesia di kancah global (Hanifudin, 2023).

Ketujuh, kolaborasi lintas sektor harus diperkuat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas musik untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak cipta dan pengembangan industri. Misalnya, platform digital dan penyedia layanan internet harus diajak berperan aktif dalam

memonitor dan mencegah distribusi karya ilegal. Kerjasama dengan institusi pendidikan juga penting untuk menanamkan nilai-nilai penghargaan terhadap hak cipta sejak dini.

Penerapan upaya strategis yang terintegrasi dan berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan optimalisasi perlindungan hak cipta musik di Indonesia. Selain memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para pencipta dan pelaku industri, penguatan ini juga berkontribusi dalam mempertegas komitmen Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekayaan intelektual dan warisan budaya, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif secara berkelanjutan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perlindungan hak cipta musik di Indonesia memiliki peran yang fundamental dalam membangun serta memastikan keberlanjutan industri musik nasional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan kerangka hukum yang memadai untuk menjamin hak moral dan ekonomi pencipta musik, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan dan beragam, mulai dari jalur perdata, pidana, hingga mediasi. Keberadaan regulasi ini menjadi pondasi utama dalam mendorong kreativitas, inovasi, dan investasi di sektor musik yang semakin berkembang pesat di era digital. Namun demikian, efektivitas penerapan hukum hak cipta musik masih menghadapi tantangan serius yang menghambat optimalisasi perlindungan tersebut. Tantangan utama meliputi lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya dan keahlian aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran, terutama yang terjadi dalam ranah digital yang bersifat lintas batas. Selain itu, rendahnya kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap hak cipta, serta tingginya praktik pembajakan baik secara fisik maupun digital, telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi para pencipta dan pelaku industri musik.

Selain faktor penegakan hukum dan kesadaran publik, tata kelola pengelolaan royalti yang kurang transparan dan kurang akuntabel juga menjadi faktor penghambat dalam menjamin hak ekonomi pencipta musik. Ketidakjelasan dan ketidakteraturan dalam distribusi royalti menimbulkan ketidakpuasan serta berpotensi mengurangi motivasi pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta musik, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengelola hak cipta, pelaku industri, maupun masyarakat luas. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi langkah awal yang sangat krusial, diikuti dengan pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi

digital. Sosialisasi dan edukasi secara massif juga harus terus digalakkan untuk membangun budaya penghargaan terhadap karya cipta.

Lebih lanjut, reformasi tata kelola royalti yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memperkuat kepercayaan pencipta terhadap sistem perlindungan ekonomi mereka. Pemerintah juga perlu menyediakan dukungan nyata dalam bentuk insentif, pelatihan, dan fasilitasi akses pasar agar industri musik nasional dapat tumbuh dan bersaing secara global. Pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak cipta serta pengembangan industri musik yang berkelanjutan. Melalui pelaksanaan langkah-langkah tersebut, perlindungan hak cipta musik diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi para pencipta dan pelaku industri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menghormati kekayaan intelektual dan budaya, sekaligus mendorong perkembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, M. Y., Gani, N., Upara, A. R., & Stofel, M. (2024). Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 747–761.
- Damian, E. (2014). *Hukum Hak Cipta* (edisi ke-4). Alumni.
- Daud. (2024). Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang ITE Terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 359–362. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10681144>
- Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2024). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 22–23.
- Gea, D. Y., & Nugroho, A. Y. (2022). Studi Komparatif Industri Musik Di Indonesia, Korea Selatan Dan Jepang Sebagai Inovasi Ekonomi Kreatif. *Global Insight Journal*, 7(2), 100–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/gij.v7i2.6585>
- Hanifudin, K. (2023). Hak Cipta Di Era Digital: Dinamika, Tantangan Dan Penegakan Hukum. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 12.
- Hikmasari, I. K. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2945–2971. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>
- Jafar, S. (2013). *Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Musik Atau Lagu Aceh*. CV. BoeNa Edukasi.
- Manusia, K. H. dan H. A., Intelektual, D. J. K., Harris, F., Silitonga, D. P., Pardede, A., Sitohang, L. S., Damarsasongko, A., Nurbaya, Ariyanti, Giartono, A. A., Nainggolan, S., Rionaldo, S., Sampe, I. E., Sari, Y. I., & Kusumah, J. P. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Purba, B., Hasyim, H., Siahaan, T., Daffa, D. S., Sinaga, D., & Alim Syah, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 10998–11013. <https://j->

- innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1687
- Raihana, Rikardo, Jefri, & Arlenggo, A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Plagiarisme di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7877–7884. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5805>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar* (E. Damayanti (ed.); Cetakan Pertama). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.
- Samatha, D., & Silalahi, W. (2025). Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu dan Pembayaran Royalti dalam Konser Musik di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 352–355. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1011>
- Sembiring, S. (2002). *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten, Dan Merek*. CV Yrama WidyaBina.
- Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>
- Simanjuntak, S. B., Nainggolan, B., & Jayadi, H. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Era Digital. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(1), 141–152. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i1.501>
- Sugiharto, B. (2015). *Apa Itu Seni?* Matahari.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. PT Alumni.
- Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), 78–83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>